

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 14/P/2019 TAHUN 2019

TENTANG

PRAMERINTAH DENGAN HORMAT SAUDARA H. SUTRISNO
SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGKAP
KECAMATAN KRATANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2024 KARENA PERMINTAAN SENDIRI

BUPATI PURBALINGGA

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun
2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan
memperhatikan Surat Keputusan Desa Langkap Kecamatan
Kratanegara Nomor 14/KS/2019 tanggal 8 Mei 2019 perihal
Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Langkap Periode
2018-2024 serta Surat Camat Kratanegara Nomor
1441/215/2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal Usulan
Pemberhentian Dan usulan pengangkatan Anggota BPD
Antar Waktu, maka perlu memperhatikan dengan hormat
Saundra H. Sutrisno sebagai anggota Badan
Permusyawaratan Desa Langkap Kecamatan Kratanegara
Kabupaten Purbalingga karena permintaan sendiri;

dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Bupati
tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saundra H. Sutrisno
Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Langkap
Kecamatan Kratanegara Kabupaten Purbalingga Masa
keanggotaan Tahun 2018-2024 karena Permintaan sendiri;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Wilayah Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4388);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5294);



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 144/186 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA H. SUTRISNO
SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGKAP
KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2024 KARENA PERMINTAAN SENDIRI**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan memperhatikan Surat Kepala Desa Langkap Kecamatan Kertanegara Nomor 144/25/2019 tanggal 8 Mei 2019 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Langkap Periode 2018-2024 serta Surat Camat Kertanegara Nomor 144.1/215/2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal Usulan Pemberhentian Dan usulan pengangkatan Anggota BPD Antar Waktu, maka perlu memberhentikan dengan hormat Saudara H. Sutrisno sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Langkap Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga karena permintaan sendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara H. Sutrisno Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Langkap Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Masa keanggotaan Tahun 2018-2024 Karena Permintaan Sendiri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

1
1

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberhentian Dengan Hormat Saudara H. Sutrisno Anggota Badan Permusyawaratan Desa Langkap Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024 karena Permintaan Sendiri.
- KEDUA : Kepada Saudara H. Sutrisno sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Mei 2019

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI ↓

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Camat Kertanegara;
10. Pemerintah Desa Langkap Kecamatan Kertanegara;
11. Badan Permusyawaratan Desa Langkap Kecamatan Kertanegara.